

SINOPSIS

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan cerminan program yang akan dilaksanakan oleh kepala daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh kabupaten dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DPRD Kab Alor menjalankan perannya sebagai pengawas pelaksanaan APBD. Dengan adanya keterlibatan DPRD dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD dapat mencegah kemungkinan adanya penyalahgunaan anggaran. Apalagi Di Kab Alor PAD tahun anggaran 2006 hanya 4,74% sedangkan dana perimbangan 95,25% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 281.285.362.215,. Hal ini yang menjadi latar belakang sehingga penyusunan mengadakan penelitian dengan judul "Peran DPRD Kabupaten Alor Dalam Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006". Dalam tulisan ini penyusun menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan maka diperoleh hasil bahwa peran DPRD Kab Alor dalam proses penyusunan APBD tahun anggaran 2006 meliputi: Peran dalam Pemandangan Umum. Dalam melaksanakan perannya ini, DPRD Kab Alor berupaya untuk menyelaraskan antara aspirasi masyarakat dengan RAPBD yang diajukan oleh pemerintah, berusaha meningkatkan kinerja dari aparatur pemerintah Kab Alor dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi masyarakat. Peran dalam Rapat Komisi. Dalam melaksanakan perannya ini, DPRD Kab Alor mencermati penjelasan-penjelasan dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh pemerintah dan para pakar, sehingga nota keuangan tersebut benar-benar mencerminkan keadilan, keterwakilan dan kesesuaian penggunaan anggaran dengan kebutuhan masyarakat dan daerah dalam pembangunan. Peran dalam Pendapat Akhir Fraksi. Pelaksanaan peran ini, DPRD Kab Alor menyampaikan keputusan menerima RAPPD yang diajukan oleh pemerintah, hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan tahap-tahap seperti pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi, jawaban eksekutif dan rapat-rapat komisi. Peran dalam penetapan APBD. Penetapan RAPBD menjadi APBD dilakukan dengan melaksanakan sidang paripurna, yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan ini berarti nota keuangan yang diajukan akan dilaksanakan pemerintah dengan pengawasan legislatif.

Kesimpulannya adalah dari penelitian ini peran DPRD Kab Alor dilakukan berdasarkan tata tertib dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberi kesan peran DPRD Kab Alor terhadap penyusunan APBD hanya bersifat seremonial. Sedangkan saran dari kami agar kiranya RAPBD bukan hanya dari eksekutif saja tetapi legislatif juga diberikan kesempatan yang sama dalam membuat RAPBD sendiri kemudian diusulkan bersama-sama dan dibahas. Jika ini dilakukan maka tidak menutup kemungkinan peran DPRD Kab Alor terhadap penyusunan APBD bisa membawa perubahan yang signifikan.